



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Petta, 9 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lindongan V, Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Gaib, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum **Rahmat Gaib, S.H.**, yang berkantor di Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor : waris/03/kuasa/2021 tanggal 18 Juni 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email : gaibrahmat735@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lindongan I, Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supriyadi Nikiulu**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor : waris/04/Kuasa/2021,



yang berdomisili di Kampung Petta, Kecamatan
Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan
suratnya tertanggal 23 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tahuna dengan register Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn
tanggal 25 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum
[REDACTED] dengan [REDACTED]
2. Bahwa ayah kami meninggal pada tahun 1980 dan ibu meninggal pada
tahun 2004.
3. Bahwa selama [REDACTED]
dengan Almarhumah Fatma Siri hidup secara rukun dan telah dikaruniai 6
(enam) orang anak yang bernama:
- a. [REDACTED] (Almarhum meninggal pada tahun 2014);
 - b. [REDACTED] (Almarhum meninggal tahun 1988);
 - c. [REDACTED] Nikiulu (TERGUGAT);
 - d. [REDACTED] (Almarhumah meninggal tahun 1980);
 - e. [REDACTED] (Almarhum meninggal pada tahun 2015);
dan
 - f. Sumiati Binti Soleman Nikiulu (PENGGUGAT).
4. Bahwa Almarhum Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Almarhumah
Fatma meninggalkan ahli waris yaitu:
- a. Almarhum Juslin Bin Soleman Nikiulu menikah dengan Salmah Binti
Burak Soleman dengan anak-anak:
 - 1) Suhartono Bin Juslin Nikiulu;
 - 2) Marwan Bin Juslin Nikiulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) [REDACTED]; dan

4) [REDACTED].

b. Almarhum Kasmat Bin Soleman Nikiulu menikah dengan Sifaun Binti Basiril Matantu dengan anak-anak:

1) Almarhumah Imalin Binti Kasmat Nikiulu (meninggal pada tahun 2011) meninggalkan ahli waris anak bernama Lutfi Rahmawati Binti Napu (cucu); dan

2) [REDACTED].

c. [REDACTED] (TERGUGAT) menikah dengan [REDACTED] (Almarhum) dengan anak-anak:

1) [REDACTED]; dan,

2) [REDACTED].

d. Almarhum Sumarlan Bin Soleman Nikiulu menikah dengan Anita Binti Pamikiran, dengan anak-anak:

1) [REDACTED]

2) [REDACTED] dan

[REDACTED]

e. Sumiati Binti Soleman Nikiulu (PENGGUGAT) menikah dengan Soleman Bin Abdul Johar Makasaehe dengan anak-anak

1) [REDACTED];

2) [REDACTED];

3) [REDACTED]; dan

4) [REDACTED].

5. Bahwa saudara perempuan Penggugat bernama Almarhumah Nurwati Binti Soleman Nikiulu (meninggal tahun 1980) tidak ditarik sebagai ahli waris dikarenakan telah berpindah keyakinan (murtad) sehingga terhalang untuk menjadi ahli waris yang mengacu pada pasal Pasal 171 Kompilasi hukum islam (KHI) yang berbunyi:

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.***

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidup memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 373 M² berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen yang terletak di Lindongan I, Kampung Petta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : [REDACTED]
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : [REDACTED]
sekarang

keluarga Passandaran Ohy dan keluarga Assagaf

- Sebelah Barat : Tebing

Tanah tersebut adalah harta bawaan dari ayah kami yakni warisan dari kakek kami [REDACTED]

7. Bahwa semasa kedua orang tua kami masih hidup berdasarkan kesepakatan keluarga telah menghapus hak mutlak kepada ketiga kakak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat atas tanah dan bangunan rumah a quo, karena telah diberikan sejumlah uang untuk membeli sebidang tanah kepada masing-masing:

1. [REDACTED], membeli tanah yang terletak di

Kampung Petta Barat, dengan batas-batas

Utara : Jalan Raya

Timur : Jalan Raya

Selatan : Pasar Daerah

Barat : SD Muhammadiyah Petta

2. [REDACTED], membeli tanah yang terletak

di Kampung Petta, Lindongan III, dengan batas-batas

Utara : Jalan Setapak

Timur : [REDACTED]

Selatan : [REDACTED]

Barat : Jalan Setapak

3. Almarhum [REDACTED], membeli tanah yang terletak di kampung Petta, Lindongan I, dengan batas-batas

Utara : [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Jalan Raya
Selatan : [REDACTED]
Barat : [REDACTED]

Yang selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah serta diberikan modal usaha oleh kedua orang tua kami.

8. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih memiliki hak mutlak yang sama terhadap tanah dan bangunan rumah *a quo* karena belum mendapatkan bagian waris dari orang tua sebagaimana yang diberikan kepada ketiga saudara laki-laki Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Suharto Nikiulu anak pertama dari Almarhum Juslin Bin Soleman Nikiulu, Yenny Nikiulu .anak kedua dari Almarhum Kasmat Bin Soleman Nikiulu, dan Rachman Nikiulu anak ketiga dari Almarhum Sumarlan Bin Soleman Nikiulu telah menandatangani surat pernyataan yang mana tidak akan meminta atau menuntut hak atas waris atas perkara *a quo*, karena masing-masing orang tua mereka telah mendapatkan hak atas waris dari Almarhum Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Almarhumah Fatma Siri (ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat) yang akan kami buktikan dalam persidangan nanti.
10. Bahwa sejak lahir Penggugat tinggal di atas tanah dan bagunan rumah yang menjadi objek sengketa, nanti setelah menikah pada tahun 1981 Penggugat meninggalkan rumah orang tua karena ingin hidup secara mandiri bersama suami, namun sebagai anak perempuan yang bungsu, Penggugat bersama suami tidak pernah mengabaikan kewajiban sebagai anak untuk menjenguk dan merawat almarhumah ibu yang saat itu masih hidup sampai dengan alamarhumah ibu meninggal dunia tahun 2004.
11. Bahwa setelah almarhumah ibu meninggal dunia, Penggugat masih sering datang berkunjung ke tanah dan bangunan rumah *a quo* untuk berziarah ke makam almarhum ayah dan almarhumah ibu yang dikebumikan dibagian belakang rumah, sekaligus bersilaturahmi dengan Tergugat sebagai kakak. Namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sempat merenggang karena sekitar tahun 2006 anak ke 2 (dua) Tergugat a.n Muhammad Nasir pernah mengusir Penggugat dari tanah dan rumah yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan kalimat **"I nyanda ada hak dirumah ini, jadi pulang jo"** (I adalah sebutan para ponakan untuk Penggugat) karena Penggugat datang meminta pertanggungjawaban perihal kerusakan motor milik Penggugat yang dipinjam oleh anak ke 2 Tergugat.

12. Bahwa setelah kejadian pengusiran tersebut Penggugat berusaha untuk mendapatkan hak Penggugat atas pembagian tanah dan bangunan warisan orang tua yang dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak diperlakukan semena-mena saat datang ke tanah dan bangunan rumah perkara *a quo*.
13. Bahwa permasalahan pembagian tanah dan bangunan sebetulnya pernah coba diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan Kapitalaung Petta pada tahun 2009. Saat itu Penggugat hanya meminta bagian hak atas waris Terhadap objek sengketa senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau mendapatkan bagian 2 (dua) kamar rumah orang tua. Namun ditolak Tergugat sehingga mediasi dan musyawarah tidak menemukan titik temu dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta waris yang dikuasai Tergugat dan justru memaksa Penggugat melepas hak mutlak Penggugat atas warisan dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun secara tegas Penggugat menolak;
14. Bahwa Pengugat menolak menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk melepas hak mutlak sebagai pewaris dikarenakan nilai yang dikuasai Tergugat lebih besar dan jika ditakser harga tanah dan bangunan perkara *a quo* di tahun 2009 senilai kurang lebih \pm Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat meminta bagian yang adil dari harta warisan orang tua. Namun Penolakan Penggugat tersebut justru ditanggapi Tergugat dengan mengatakan "Penggugat serakah dan disuruh mencari penyelesaian sesuai dengan keinginan dari Penggugat".
15. Bahwa tahun 2018 hingga tahun 2019 Penggugat kembali melapor kepada pemerintah Kampung Petta memohon agar masalah yang belum terselesaikan sebelumnya dapat ditidak lanjuti kembali, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan dari Kapitalaung Petta hingga undangan dari Camat Tabukan Utara dan terkesan mengacuhkan undangan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah setempat, dengan alasan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat sebagai pemegang hak.

16. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan nomor 368 Tahun 1998 atas nama Tergugat terhadap tanah objek sengketa proses pengurusannya tidak diketahui oleh Penggugat. Karena sertifikat tersebut diurus disaat Ibu kami Almarhumah Fatma Siri masih hidup. Sedangkan semasa hidup sampai dengan meninggal dunia tahun 2004 Almarhumah ibu tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada Penggugat.
17. Bahwa peralihan hak atas tanah (diterbitkan sertifikat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat tidaklah dapat dibenarkan, mengingat Penggugat belum mendapatkan hak sedikitpun atas warisan dari orang tua.
18. Bahwa berdasarkan penguasaan sertifikat tersebut, Tergugat beralih jika Penggugat tidak lagi memiliki hak warisan peninggalan orang tua. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, mengingat dalil gugatan ini penyangkut permintaan pembagian harta warisan peninggalan (boedel) orang tua yang belum dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat.
19. Bahwa jika ditaksir tahun 2021, tanah dan bangunan peninggalan orang tua yang menjadi objek sengketa yang terletak di Lindongan I Kampung Petta dengan seluas 373 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen sebagaimana pada angka 6 (enam) posita gugatan ini senilai ± Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.
20. Bahwa Penggugat sebenarnya sangat tidak ingin masalah pembagian harta warisan orang tua kami dipermasalahkan secara panjang. Namun perilaku Tergugat yang ingin menguasai secara sepihak seluruh harta warisan/peninggalan orang tua yang belum dibagi secara adil dan benar kepada ahli waris yang sah yakni Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan hukum jika tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dapat dibagi secara adil dan benar diantara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keputusan Pengadilan Agama Tahuna dalam perkara *a quo* sebagaimana *Pasal 188* Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Sehingga Proses peradilan menjadi benteng terakhir Penggugat dalam mencari keadilan dalam sengketa waris yang merujuk pada Hukum Islam.

Berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta seluruh keturunan dari [REDACTED] dengan [REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 373 M² berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen yang terletak di Lindongan I Kampung Petta adalah harta warisan/peninggalan (boedel) dari [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat menurut hukum waris Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah dan bangunan obyek perkara kepada Pengadilan Agama Tahuna untuk selanjutnya diadakan pembagian secara adil, benar dan bijaksana oleh Pengadilan Agama Tahuna;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan rukun dan berdamai antara Penggugat melalui kuasanya dengan Kuasa Insidentil Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2021, yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap isi gugatan, Penggugat menyatakan bahwa terdapat beberapa poin posita yang perlu diperbaiki dan memohon kepada Majelis hakim untuk mencabut gugatan yang dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn;

Menimbang, Tergugat telah menyatakan persetujuannya dan ia tidak keberatan apabila Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Selasa 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh kami, Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Sakinah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kaso

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Thn.



Panitera

ttd

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
- Biaya PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)